

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penegakan hukum merupakan salah satu sarana untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara secara tertib guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk menjamin terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan bagi setiap warga negara, maka Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45) telah menyatakan dengan tegas bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Ketentuan tersebut dapat ditemui dalam Penjelasan UUD 45 tentang Sistem Pemerintahan Negara dan setelah amandemen norma tersebut diatur secara tegas dalam batang tubuh UUD 45, yaitu Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”

Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa hukum harus ditempatkan pada posisi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta harus dijadikan rujukan dalam menyelesaikan berbagai sengketa yang terjadi di masyarakat. Sebagai suatu sarana atau alat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di masyarakat, hukum merupakan sebuah sistem yang terdiri dari beberapa sub sistem (komponen) yang satu sama lainnya saling mempengaruhi. Baik-buruknya kinerja salah satu komponen membawa pengaruh terhadap baik-buruknya kinerja sistem secara keseluruhan. Bila salah satu komponen tidak berfungsi dengan baik, maka kinerja sistem tersebut tidak akan berjalan baik dan tidak akan memperoleh hasil yang memuaskan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Menurut R. Subekti, sebagaimana dikemukakan oleh Marwan Effendy, sistem hukum adalah “suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran, untuk mencapai suatu

tujuan”.¹ Sementara itu Sudikno Martokusumo menyatakan bahwa “sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut”.²

Sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman, terdiri atas 3 (tiga) unsur yang saling mempengaruhi, yaitu: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.³ Substansi hukum merupakan aturan, norma, perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Struktur hukum digambarkan sebagai lembaga penegak hukum beserta aparaturnya yang ada dalam lembaga tersebut. Sementara itu, budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan atau dengan kata lain ialah perilaku masyarakatnya.

Dalam sebuah negara hukum, sistem yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah sistem peradilan pidana atau *criminal justice system*. Istilah *criminal justice system*, pertama kali diperkenalkan oleh ahli hukum pidana di Amerika Serikat sebagai reaksi atas kegagalan mekanisme kerja aparat penegak hukum dan lembaga penegak hukum dalam menekan angka kriminalitas. Kegagalan tersebut menyebabkan munculnya gagasan perlunya “pendekatan sistem” atau “*system approach*” dalam mekanisme administrasi peradilan pidana. Pendekatan ini, dalam teori kriminologi dan pencegahan kejahatan dikenal sebagai “*criminal justice system model*”.⁴

Salah satu komponen penggerak sistem peradilan pidana ialah Kejaksaan Republik Indonesia atau yang biasa disebut dengan kejaksaan. Ketentuan bahwa kejaksaan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 jo. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 48

¹ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 99.

² *Ibid.*

³ Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction, 2nd Edition (Hukum Amerika : Sebuah Pengantar, Penerjemah Wisnu Basuki)*, (Jakarta: Tata Nusa, 2001), hlm. 7-8.

⁴ Cristina Soerya, *et. al. Kedudukan Kejaksaan Agung Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Puslitbang Kejaksaan Agung RI, 2001), hlm. 11.

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 24 UUD 1945 hasil amandemen berbunyi sebagai berikut:

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Sementara itu Pasal 38 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, menyatakan:

- (1) Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.
Badan-badan tersebut menurut penjelasan Pasal (1) yang dimaksud dengan "badan-badan lain" antara lain kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan.
- (2) Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelidikan dan penyidikan;
 - b. penuntutan;
 - c. pelaksanaan putusan;
 - d. pemberian jasa hukum; dan
 - e. penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
- (3) Ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Bila merujuk pada ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 jo. Pasal 38 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 terutama bagian Penjelasan Pasal 38 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, terlihat dengan jelas bahwa Kejaksaan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana. Sebab sistem peradilan pidana merupakan salah satu sistem yang dibuat untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman yang dimaksud oleh Pasal 24 UUD 1945 jo. UU No. 48 Tahun 2009, yang salah satu penggerakannya adalah Kejaksaan. Sebagai instrumen penggerak sistem peradilan pidana, Kejaksaan mempunyai tugas utama di bidang penuntutan perkara pidana dan tugas-tugas lain berdasarkan undang-undang. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan secara rinci diatur dalam Pasal 30 UU No. 16 Tahun 2004. Tugas pokok dan fungsi Kejaksaan secara umum diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Kejaksaan RI, yaitu:

1. Di bidang pidana meliputi melakukan penuntutan; melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; dan melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara: Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah dan
3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan meliputi peningkatan kesadaran hukum masyarakat; pengamanaan kebijakan pegakan hukum; Pengawasan peredaran barang cetakan; pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan mesyarakat dan negara; Dengan fungsi yang sedemikian penting, Kejaksaan memiliki peranan yang sangat strategis

dalam penegakan hukum dan mewujudkan ketertiban serta ketentraman masyarakat.

Tugas pokok kejaksaan dalam penegakan hukum dilaksanakan oleh pejabat, yang disebut dengan jaksa. Di banyak negara, jaksa mempunyai peran ganda, yaitu: sebagai *administrator* (pengatur) dan hakim semu (*quasi-judicial officer*). Sebagai administrator, jaksa menjalankan fungsi penuntut umum, berperan sebagai seorang Rambo, yaitu menuntut perkara dengan tujuan menghasilkan hukuman yang dijatuhkan hakim semaksimal mungkin dan menghindari tunggakan perkara. Sedangkan sebagai hakim semu (*quasi-judicial officer*) jaksa menjalankan fungsi “Menteri Kehakiman” berperan seperti Paus, yaitu melindungi yang tidak bersalah mempertimbangkan hak-hak tersangka dan mencegah terjadinya penuntutan atas dasar balas dendam.⁵

Di hampir setiap yurisdiksi di dunia, jaksa merupakan tokoh utama atau tokoh sentral dalam penyelenggaraan peradilan pidana, karena jaksa memainkan peran penting dalam proses pembuatan keputusan. Bahkan di negara-negara di mana jaksa tidak melakukan penyidikan sendiri, jaksa tetap memiliki kebijaksanaan (*diskresi*) penuntutan yang luas. Dengan kata lain, jaksa itu memiliki kekuasaan menetapkan apakah akan menuntut atau tidak menuntut hampir segala perkara pidana. Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila Hakim Tinggi Federasi Jerman, Harmuth Horstkotte memberi julukan kepada jaksa sebagai “bossnya proses berperkara” (*master of the procedure*), sepanjang perkara itu tidak diajukan ke persidangan pengadilan.⁶

Melihat begitu besarnya peran jaksa dalam berbagai sistem peradilan pidana di berbagai negara, termasuk adanya kewenangan diskresi dalam menyelesaikan perkara, maka di banyak yurisdiksi di dunia jaksa itu “setengah hakim” (*semi-judge*) atau seorang “hakim semu” (*quasi-judicial officer*). Itulah sebabnya jaksa boleh mencabut dakwaan atau menghentikan proses perkara

⁵ RM. Surahman, *Mozaik Hukum I: 30 Bahasab Terpilih*, (Jakarta: Pusat Litbang Kejaksaan Agung R.I., 1996), hlm. 69.

⁶ RM. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 7.

dengan atau tanpa syarat. Bentuk diskresi penuntutannya mungkin berupa penghentian penuntutan, penuntutan percobaan, pengesampingan perkara, transaksi, bahkan dapat juga berupa penjatuhan hukuman dengan atau tanpa persetujuan pengadilan.⁷

Dengan peran dan fungsi yang sangat besar dalam proses peradilan pidana, jaksa menjadi pengendali proses penanganan perkara atau *dominus litis*, karena jaksa-lah yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana.⁸ Hal ini berarti jaksa merupakan pejabat yang berwenang untuk menentukan apakah suatu perkara itu layak diajukan ke penuntutan atau harus dihentikan penuntutannya. Kewenangan jaksa untuk menghentikan atau melanjutkan proses penuntutan, juga berarti jaksa bebas menerapkan peraturan pidana mana yang akan didakwakan dan mana yang tidak, sesuai dengan hati nurani dan profesionalitas jaksa itu sendiri.

Pendapat di atas, sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Andi Hamzah ketika membahas tentang apakah penuntut umum berwenang mengubah suatu pasal dengan pasal yang lebih sesuai, apabila penuntut umum setelah meneliti hasil pemeriksaan penyidik yang dipandang olehnya sudah cukup tetapi penyidik tidak tepat mencantumkan pasal undang-undang pidana yang didakwakan. Menurut Andi Hamzah karena penuntut umum itu *dominus litis* dalam penuntutan, maka ia bebas untuk menetapkan peraturan pidana mana yang akan didakwakan dan mana yang tidak.⁹

Menurut R.M. Surachman, di beberapa negara seperti Jepang, Belanda dan Perancis wewenang penuntutan adalah monopoli jaksa. Dikatakan dalam bahasa Latin jaksa adalah *dominus litis*, atau penguasa perkara. Artinya dalam proses pidana, jaksalah yang berwenang menuntut atau tidak menuntut perkara. Maksudnya jaksalah yang berwenang menghentikan suatu proses pidana. Konsekuensinya adalah tugas jaksa memonitor langkah-langkah penyidikan.

⁷ *Ibid.*

⁸ Lihat Marwan Efendy, *op. cit.* hlm. 105.

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Sinar. Grafika, 2001). hlm. 161.

Itulah sebabnya Pasal 109 KUHAP mewajibkan penyidik manapun untuk segera menghubungi atau memberitahu jaksa begitu mulai melakukan penyidikan.¹⁰

Salah satu sebab dijadikannya jaksa sebagai tokoh utama atau tokoh sentral dalam penyelenggaraan peradilan pidana karena pada umumnya jaksa itu lebih mahir dalam masalah yuridis dan memiliki hak utama yang eksklusif dalam menghubungi pengadilan. Memang polisi (penyidik) lebih terlatih dalam mengumpulkan alat bukti di tempat terjadinya kejahatan. Selain itu, polisi juga memiliki komposisi tenaga manusia dan perlengkapan yang lebih baik. Namun mereka tetap tergantung kepada jaksa dan tetap memerlukan nasehat dan pengarahan dari jaksa. Dalam konteks yang demikian ini, menurut Harmuth Horstkotte sebagaimana dikutip oleh R.M. Surahman dan Andi Hamzah, polisi (penyidik) itu adalah “asisten jaksa” (*adjunct of public prosecutor*).¹¹

Berkaitan dengan kewenangan jaksa untuk menghentikan atau melanjutkan penuntutan, Pasal 140 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberi wewenang jaksa untuk menghentikan penuntutan karena alasan teknis, yaitu: (1) tidak cukup bukti; (2) peristiwanya bukan tindak pidana; dan (3) perkaranya ditutup demi hukum, seperti: tersangkanya meninggal dunia, sudah daluwarsa, atau perkara tersebut sudah diputus sebelumnya oleh pengadilan (*nebis in idem*). Namun dalam prakteknya kewenangan tersebut jarang digunakan oleh penuntut umum, sebab penghentian perkara ternyata lebih banyak terjadi pada tahap penyidikan di mana untuk perkara-perkara yang ditangani oleh penyidik, khususnya perkara tindak pidana umum, jaksa tidak punya kewenangan untuk turut campur dalam penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik sesuai Pasal 109 KUHAP. Dengan adanya fakta seperti itu, apakah masih bisa dikatakan bahwa jaksa itu penguasa perkara (*dominus litis*)?

Kedudukan jaksa selaku *dominus litis* juga dipertanyakan seiring dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang memberikan kewenangan kepada KPK untuk

¹⁰ RM. Surahman, *op. cit.* hlm. 83.

¹¹ RM. Surachman dan Andi Hamzah, *op. cit.* hlm. 6.

melakukan penuntutan perkara tindak pidana korupsi (Pasal 6 huruf c). Apakah dengan lahirnya KPK yang juga berwenang melakukan penuntutan perkara tindak pidana korupsi, jaksa (kejaksaan) masih dapat dikatakan sebagai *dominus litis*? Sebagian ada yang menyatakan bahwa dengan lahirnya KPK, maka telah terjadi pelanggaran terhadap prinsip *dominus litis*. Namun sebagian yang lain menyatakan bahwa lahirnya KPK yang juga diberi kewenangan penuntutan hal tersebut tidak melanggar prinsip *dominus litis*, tetapi melanggar prinsip *ein en ondeelbaar*. Sebab jaksa yang ada di KPK juga tetap sebagai *dominus litis* (penguasa perkara) karena dialah yang menentukan perkara tersebut layak atau tidak untuk diajukan ke pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan pengkajian mengenai “Penerapan Asas Dominus Litis (Pengendali Perkara) Penuntutan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan”.

1.2. Perumusan Masalah

Permasalahan yang akan dikaji dalam pengkajian ini ialah sebagai berikut:

- a. Apakah asas *dominus litis* (penguasa/pengendali perkara) dapat diterapkan terhadap kejaksaan yang berwenang melaksanakan penuntutan?
- b. Bagaimana kedudukan jaksa pada kejaksaan dan jaksa pada KPK yang memegang asas *dominus litis* (penguasa perkara) dan prinsip *een en endelbaar* (jaksa satu dan tidak terpisahkan) dalam sistem peradilan pidana dan upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan terhadap dualisme kewenang penuntutan yang dimiliki oleh jaksa pada KPK agar proses penegakan hukum dapat dilaksanakan secara harmonis dan terpadu?

1.3. Tujuan Penelitian

Permasalahan yang akan dikaji dalam pengkajian ini ialah sebagai berikut:

- a. Mengetahui penerapan asas *dominus litis* (penguasa/pengendali perkara) dapat diterapkan terhadap Kejaksaan yang berwenang melaksanakan penuntutan.
- b. Mengambarkan kedudukan jaksa pada Kejaksaan dan jaksa pada KPK yang memegang asas *dominus litis* (penguasa perkara) dan prinsip *een eln endelbaar* (jaksa satu dan tidak terpisahkan) dalam sistem peradilan pidana dan upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan terhadap dualism kewenang penuntutan yang dimiliki oleh jaksa pada KPK agar proses penegakan hukum dapat dilaksanakan secara harmonis dan terpadu.

I.4 Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum di bidang pelaksanaan asas *dominus litis* dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa, khususnya tugas dan fungsi jaksa selaku penuntut umum dalam penanganan perkara pidana.

- b. Manfaat Praktis

Dari segi praktis hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan bagi pimpinan Kejaksaan dalam menyikapi permasalahan tersebut jika kelak ada polemik berkaitan dengan upaya apa yang harus dilakukan untuk melaksanakan kedudukan Jaksa Penuntut Umum selaku *dominus litis* agar proses penegakan hukum dapat dilaksanakan secara harmonis dan terpadu. .

1.5. Kerangka Teori dan Konseptual

1.5.1. Kerangka Teori

Dalam kerangka pemikiran ini penulis menguraikan terori kewenangan dan konsepsi negara hukum. Pemahaman tentang negara hukum sudah lama ada, dalam kepustakaan Yunani kuno sudah disinggung tipe negara yang ideal Aristoteles berpendapat bahwa:

“Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi warganegaranya. Oleh karena itu yang memerintah dalam negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil yang tertuang dalam peraturan hukum, sedangkan penguasa hanya memegang hukum dan keseimbangan saja”¹².

Selanjutnya Muhammad Tahir Azhary berpendapat bahwa :

“pada dataran implementasi idealitas negara berdasarkan hukum memiliki karakteristik yang beragam, sesuai dengan muatan lokal, falsafah bangsa, ideologi negara, dan latar belakang historis masing-masing negara. Oleh karena itu, secara historis dan praktis, konsep negara hukum muncul dalam berbagai model seperti negara hukum menurut Qur’an dan Sunnah atau nomokrasi Islam”¹³.

Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan *rechtsstaat*, negara hukum menurut konsep *Anglo-Saxon (rule of law)*, konsep *socialist legality*, dan konsep negara hukum Pancasila.

Friedricht Julius Stahl, mewakili Negara Eropa Kontinental memberikan ukuran bahwa suatu negara dapat digolongkan sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) apabila memenuhi empat unsur pokok, yaitu :

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak sasi manusia;
2. Negara didasarkan pada Trias Politika (adanya pemidsahan kekuasaan);
3. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang (*wetmatige bestuur*); dan

105 ¹² Morrison, *Hukum Tata Negara Di Era Reformasi*, (Jakarta; Ramdina Prakarsa) hlm.

¹³ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta; Bulan Bintang : 1992) hlm. 19

4. Konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perseorangan atau *the constitution based on individual right*.¹⁴

A.V. Dicey mewakili Negara Anglo Saxon memberikan istilah *The Rule of Law* untuk negara hukum, konsep ini menekankan pada tiga tolok ukur atau unsur utama, yaitu :

1. Supremasi hukum atau *supremacy of law*;
2. Persamaan di hadapan hukum *equality before the law*;
3. Konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perseorangan atau *the constitution based on individual right*.¹⁵

Kedua paham negara hukum baik yang berasal dari Eropa Kontinental maupun Anglo Saxon memiliki persamaan yang bersifat substantif, yaitu mengakui adanya supremasi hukum dan pengakuan terhadap hak asasi manusia dalam pengelolaan pemerintahan negara. Dengan kata lain baik *rechtsstaat* maupun *the rule of law* pada hakekatnya memiliki tujuan yang sama, yaitu dilindungi individu dan masyarakat terhadap pemerintah yang sewenang-wenang dan memungkinkan kepadanya untuk menikmati hak-hak sipil dan politiknya sebagai manusia. Tujuan tersebut baru dapat diwujudkan apabila ada pemisahan kekuasaan pemerintahan negara secara ketat, sehingga terjadi *check and balance* yang sempurna di antara lembaga-lembaga kekuasaan negara yang ada di negara tersebut.

Ditinjau dari perspektif ilmu hukum, prinsip-prinsip negara hukum dalam sistem hukum Eropa Kontinental maupun Anglo Saxon merupakan prinsip yang telah diterima, diakui dan dilaksanakan secara konsisten. Oleh karena itu untuk mengetahui apakah Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum atau tidak, maka teori-teori negara hukum yang tumbuh di dunia barat harus dijadikan rujukan, sehingga pemahaman terhadap negara hukum Indonesia tidak terbatas

¹⁴ Muhammad Tahir Azhary, *Ibid*, hlm. 66

¹⁵ *Ibid*, hlm. 67

hanya kepada kata-kata atau slogan semata tanpa mengetahui situasi yang sebenarnya.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa persamaan paham *rule of law* maupun *rechtstaat* sebagai salah satu sarat negara hukum adalah sama-sama mengakui adanya kedaulatan hukum atau supremasi hukum, dimana pengakuan ini biasanya dicantumkan dalam konstitusi dari suatu negara. Undang Undang Dasar 1945 (UUD. 1945) mengandung banyak petunjuk ke arah pengakuan atas kedaulatan hukum atau supremasi hukum baik dalam pembukaan, batang tubuh maupun dalam penjelasannya. Petunjuk-petunjuk tersebut merupakan harapan bagi tegaknya kedaulatan hukum dimana setiap orang merasa terayomi oleh hukum dan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Banyak harapan dan cita-cita yang diberikan UUD. 1945 untuk tegaknya supremasi hukum, namun bagaimana mewujudkan harapan dan cita-cita itu adalah persoalan lain.

Pada alinea pertama Pembukaan UUD 1945 memuat kata “peri keadilan”, dalam alinea kedua kata “adil”, serta dalam alinea keempat istilah “keadilan sosial” dan “kemanusiaan yang adil”. Semua kata dan istilah tersebut mengacu kepada negara hukum, karena salah satu tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan. Kemudian pada alinea keempat Pembukaan UUD. 1945 ditegaskan : “...maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia”. Kalimat ini menegaskan bahwa negara Indonesia menganut paham konstitusionalisme atau sistem konstitusional.

Ketentuan Pasal 4 UUD. 1945 menyatakan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar”. Ketentuan ini menunjukkan bahwa presiden dalam menjalankan kekuasaannya harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang dasar. Pasal 9 UUD. 1945 mengenai sumpah presiden dan wakil presiden, menyatakan : “... memegang teguh Undang-undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya...”. Kalimat ini melarang presiden dan wakil presiden melakukan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya.

Presiden dan wakil presiden harus komit dengan sumpah dan janji yang diucapkan untuk mempertahankan asas negara hukum.

Ketentuan Pasal 27 UUD. 1945 lebih mempertegas keinginan bagi terwujudnya negara hukum. Ketentuan tersebut menyatakan : “Segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Ketentuan pasal ini selain menjamin tegaknya prinsip *equality before the law* yang juga merupakan prinsip demokrasi yang fundamental, juga menegaskan tentang kewajiban warga negara untuk menjunjung tinggi hukum sebagai prasyarat bagi tegak berdirinya suatu negara.

Selain pada pembukaan maupun batang tubuh UUD. 1945 sebagaimana tersebut di atas, petunjuk yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, juga dapat ditemukan dalam penjelasan UUD. 1945, yang antara lain menyatakan bahwa : “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasar kekuasaan belaka (*machtstaat*)”. Penjelasan UUD. 1945 merupakan penjelasan otentik dan menurut hukum tata negara, bagian penjelasan ini mempunyai nilai yuridis. Ketentuan terakhir ini memperjelas apa yang secara tersurat dan tersirat telah dinyatakan dalam pembukaan dan batang tubuh UUD. 1945. Dengan demikian dari segi pengakuan terhadap kedaulatan hukum atau *supremacy of law*, maka jelas bahwa UUD. 1945 menghendaki adanya kedaulatan hukum atau supremasi hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, dengan kata lain Indonesia telah memenuhi syarat sebagai negara hukum ditinjau dari segi pengakuan terhadap kedaulatan hukum. Namun demikian pengakuan terhadap adanya kedaulatan hukum atau supremasi hukum saja tidaklah cukup untuk menggolongkan Indonesia sebagai negara hukum, menurut teori masih ada syarat lain yang harus dipenuhi yaitu adanya pemisahan kekuasaan dalam pemerintahan negara. Pemisahan kekuasaan negara di Indonesia sesuai dengan hasil amandemen UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial bertitik tolak dari konsep pemisahan kekuasaan berdasarkan teori trias politika yang digagas oleh Montesqueu. Sistem ini menghendaki adanya pemisahan kekuasaan secara tegas,

khususnya antara badan pemegang kekuasaan eksekutif dan badan pemegang kekuasaan legislatif. Menurut Morrisan ciri utama dari sistem pemerintahan presidensial adalah :

- a. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.¹⁶ Hal ini ditegaskan dalam UUD. 1945 mengenai Kekuasaan Pemerintahan Negara;
- b. Presiden dan parlemen masing-masing dipilih langsung ioleh rakyat melalui pemilihan umum.

Ketentuan Pasal 6A ayat (1) UUD. 1945 menyatakan bahwa : “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”. Sedangkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD. 1945 menyatakan bahwa : “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang”.

Karena Presiden dan Parlemen dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, maka kedudukan antara kedua lembaga itu adalah terpisah, karenanya tidak dapat saling mempengaruhi atau saling menjatuhkan. Hal ini mengingat kedua lembaga ini sama-sama bertanggungjawab kepada rakyat pemilih. Dengan demikian jelas bahwa negara Indonesia menganut sistem pemisahan kekuasaan sebagai salah satu syarat negara hukum menurut pandangan Eropa Kontinental.

Konsep negara hukum di dunia barat mengharuskan adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Bahkan menurut faham Anglo Saxon hak asasi manusia itu sudah melekat secara otomatis pada setiap diri individu anggota masyarakat. Konstitusi bukanlah sumber dari hak asasi manusia, dan jika hak

¹⁶ Pada sistem pemerintahan parlementer kepala negara hanya berfungsi stsupun berkedudukan sebagai kepala negara saja yang antara lain bertugas mengangkat duta besar, memberikan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi, menyatakan perang, membuat perdamaian, dan lain-lain. Di negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer, kepala negara tidak berfungsi sebagai kepala eksekutif dan pemerintahan. Kepala negara hanya berfungsi sebagai simbol negara atau personifikasi dari negara. Kedudukan ini mengakibatkan kepala negara tidak dapat dituntut pertanggungjawaban konstitusional apapun. Lihat Morrisan, *Ibid*, hlm. 107

asasi manusia diletakkan dalam konstitusi, hal itu hanya sebagai penegasan bahwa hak asasi manusia itu harus dilindungi.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, ada dua sistem tentang pemuatan hak asasi manusia dalam konstitusi, yaitu :

1. Memuat sebanyak mungkin hak asasi manusia dalam konstitusi;
2. Tidak memuat hak-hak asasi manusia dalam konstitusi, kecuali beberapa saja diantaranya.¹⁷

Pengaturan tentang hak asasi manusia dalam UUD. 1945 sebelum mengalami amandemen menganut sistem yang kedua, sementara pada konstitusi RIS dan dalam Undang-undang Dasar Sementara 1950 dianut sistem yang pertama. Dari kedua sistem itu maka konstitusi yang memuat sebanyak mungkin ketentuan-ketentuan tentang hak asasi manusia dalam konstitusi adalah lebih baik.¹⁸

Dalam UUD. 1945 sebelum amandemen hanya sedikit dijumpai ketentuan yang berhubungan dengan perlindungan hak asasi manusia, yaitu :

1. Hak untuk memeluk agama (Pasal 29 ayat 2);
2. Hak untuk mendapat pendidikan (Pasal 31 ayat 1);
3. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat 2); dan
4. Hak untuk berserikat dan berkumpul dan hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan (Pasal 28).

Setelah UUD. 1945 mengalami amandemen, ketentuan mengenai perlindungan terhadap hak asasi manusia mengalami penambahan. Selain keempat pasal tersebut di atas telah ditambahkan sejumlah ketentuan yang memberikan jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia yaitu melalui ketentuan Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Dari ketentuan pasal-pasal tersebut disadari bahwa Amandemen UUD. 1945 memberikan jaminan perlindungan hak

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta; Dian Rakyat, Jakarta : 1973) hlm. 78

¹⁸ *Ibid.*

asasi manusia secara luas. Dengan demikian Indonesia menganut sistem yang memuat sebanyak mungkin perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusinya.

Persoalannya, apakah dengan dimuatnya ketentuan-ketentuan hak asasi manusia dalam konstitusi maka secara otomatis hak-hak itu secara konkrit akan dilindungi sepenuhnya?. Menurut penilaian Wirjono Prodjodikoro termuatnya hak-hak asasi manusia itu dalam konstitusi tidak berarti atau tidak menjadi jaminan bahwa hak-hak itu akan dilindungi sepenuhnya. Dalam pelaksanaannya dapat saja hak-hak tersebut kemudian kehilangan maknanya dengan kata lain hak-hak itu dibatasi. Hal itu dapat terjadi karena dua hal yaitu : pertama, terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan untuk melindungi hak-hak tersebut; dan kedua, pelaksanaan terhadap perlindungan hak asasi itu oleh alat-alat negara dalam praktek.¹⁹

Untuk menentukan efektif atau tidaknya perlindungan HAM yang secara tersurat telah dimuat dalam UUD. 1945, menurut Mardjono Reksodiputro perlu diperhatikan adagium "*ubi jus ibi remedium*", yaitu "di mana ada hak, di sana ada kemungkinan menuntut, memperolehnya atau memperbaikinya bila dilanggar".²⁰ Kelanjutan dari adagium tersebut adalah bahwa : hanya apabila ada kemungkinan (melalui proses hukum) untuk menuntutnya, dapatlah dikatakan adanya suatu hak (*ibi remedium ubi jus*). Suatu hak yang tidak mempunyai kemungkinan untuk dipertahankan, dalam arti memintanya dilindungi (diperbaiki) apabila dilanggar, bukanlah suatu hak yang efektif. Oleh karena itu kepada pengadilan atau hakimlah semua pandangan akan ditujukan untuk menguji, apakah hak yang diperselisihkan itu ada atau tidak. Dengan kata lain ada dan diakuinya HAM dalam perundang-undangan (hukum) nasional, tidak banyak artinya apabila pengadilan tidak dapat melindungi atau menegakkannya.²¹

Terdapat kemungkinan bahwa pemerintah dalam menyelenggarakan kepentingan rakyat terjadi pelanggaran terhadap hak asasi rakyat sehingga timbul

¹⁹ *Ibid*, hlm 80

²⁰ Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia. 1997) hlm. 161

²¹ *Ibid*.

perselisihan. Agar rakyat memiliki kejelasan dan kepastian tentang haknya yang dijamin secara konstitusional dalam UUD. 1945 dibutuhkan suatu hukum positif yaitu hukum administrasi negara sekaligus lembaga peradilan administrasi guna menyelesaikan sengketa yang timbul antara pemerintah dan rakyatnya.

Terkait dengan hal tersebut, bahwa dalam penyelenggaraan Hukum Administrasi Negara, Rochmawan berpendapat bahwa :

“Pada suatu negara didasarkan atas perundang-undangan serta peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya, yang fungsinya guna menciptakan ketertiban administrasi penyelenggaraan ketata-negaraan, baik penyelenggaraan ketatanegaraan dan pemerintahan pada tingkat pusat hingga pada tingkat daerah”²².

Diantara perundang-undangan yang menjadi landasan hukum terkait dengan keberadaan lembaga Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 yang secara substansional mengatur kewenangan, tugas, dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Lingkup kewenangan dan fungsi yang diemban oleh Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan legitimasi hukum atas nama kekuasaan negara, seperti halnya lingkup kewenangan administrasi negara yang diberikan kepada bidang kekuasaan eksekutif, yudikatif serta bidang kekuasaan legislatif, yang secara keseluruhan sumber daya penyelenggara administrasi ketatanegaraan maupun administrasi ketatapemerintahan tersebut lazim disebut aparatur negara.

Aparatur Negara Bachsan Mustafa berpendapat bahwa :

“Keseluruhan lembaga dan pejabat negara serta pemerintahan negara yang meliputi aparatur kenegaraan dan pemerintahan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat bertugas dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan negara. Sedangkan penyelenggaraan negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”²³.

²² Rochmawan. *Hukum Tata Negara* (Jakarta: Gunung Agung: 1992) hlm 29

²³ Bachsan Mustafa, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, (Bandung: Alumni: 1995) hlm 85.

Aparatur negara yang bertanggungjawab melaksanakan kewenangan, fungsi hukum administrasi negara merupakan landasan bagi aparatur negara guna melakukan tindakan-tindakan hukum yang memiliki legitimasi dalam melakukan pelayanan publik.

Joseph Raz, berpendapat bahwa :

“Dalam hal mengapresiasi hukum positif justru lebih berorientasi pada otoritas atau kewenangan merupakan suatu pendekatan yang lebih menjanjikan terhadap kenormatifan hukum dikemukakan dalam teori Joseph Raz tentang otoritas (kewenangan), yang juga dihubungkan dengan teori kenormatifan hukum, sehingga menghasilkan kesimpulan penting yang berkaitan dengan kondisi validitas hukum. Pokok pemikiran yang mendasar dari argument Joseph Raz adalah bahwa hukum merupakan sebuah lembaga sosial otoritatif. Raz beranggapan bahwa hukum adalah kewenangan *de facto*. Maka dari itu, keberadaan hukum yang diciptakan oleh Undang-undang sebagai produk hukum harus dibuat oleh lembaga yang memiliki otoritas atau kewenangan yang sah”²⁴.

Jika hal ini dikaitkan dengan pelaksanaan kewenangan yang dimiliki oleh aparatur negara, harus dilakukan secara konsekuen sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tak terkecuali termasuk pelaksanaan kewenangan yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan legalitas hukum sebagaimana dimuat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002. Esensi dari asas legalitas, wewenang kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu dari pihak yang diberikan kewenangan. H.D. Stout berpendapat bahwa :

“Pengertian wewenang yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik. Menurut F.C.L Tonnaer, kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu, dapat diciptakan hubungan hukum antar pemerintah dengan warga Negara”²⁵.

²⁴ Syaiful Ahmad Dinar, *KPK dan Korupsi (Dalam Studi Kasus)*, (Jakarta: Cintya Press: 2012) hlm 70

²⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia: 1988) hlm 59

Kewenangan mempunyai kedudukan penting dalam hukum tata negara dan hukum administrasi. Mengingat begitu penting aspek kewenangan, maka banyak ahli menyebut bahwa kewenangan merupakan konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi. Sejalan dengan hal ini Bagir Manan berpendapat bahwa :

“Kewenangan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, merupakan kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban atau tidak melakukan tindakan tertentu. Wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban”.²⁶

Penyelenggaraan kewenangan sering kali dipergunakan atau di distribusikan terhadap tugas-tugas penyelenggaraan oleh pejabat aparatur negara yang ditujukan kepada bawahan guna meningkatkan kinerja pelayanan publik maupun terkait dengan tugas tertentu yang berfungsi mewakili pejabat dalam waktu tertentu.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa:

“Dalam kajian hukum administrasi Negara, mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan ini penting, karena berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan wewenang tersebut, seiring dengan salah satu prinsip dalam Negara hukum; “tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban”. Di dalam setiap pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintahan tertentu tersirat pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan”.²⁷

Perundang-undangan yang kemudian memberikan kewenangan atas keberadaan suatu institusi sekaligus mengatur tentang fungsi yang terkait kewenangan tersebut. Fungsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah : “kegunaan suatu hal atau fungsi dikaitkan dengan sesuatu yang berhubungan

²⁶ Bagir Manan, *Kewenangan Hukum Penyelenggara Negara*, (Bandung: Eresco: 1995) hlm 142

²⁷ Chairil Sukandini, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta; Grafitty Press; 1991) hlm 52

dengan jabatan. Fungsi merupakan suatu keadaan tentang adanya kegunaan dari kegiatan tertentu”.²⁸

Fungsi seringkali dihubungkan dengan keadaan yang memiliki hubungan dengan kegiatan tertentu. Marcus Lukman berpendapat bahwa :

“Dalam konteks kewenangan dalam kegiatan tertentu dalam suatu kelembagaan yang diatur oleh Undang-undang, fungsi biasa merupakan rangkaian keadaan atau sifat dari legitimasi formal yang saling terkait dengan kewenangan, agar kewenangan tersebut memiliki kekuasaan. Kewenangan yang lebih leluasa, pada umumnya dijadikan landasan sesuai interpretasi hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan guna menghasilkan suatu kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sesuatu yang kemudian secara khas digunakan dalam bidang pemerintahan diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang gerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi Negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada Undang-undang”.²⁹

Adapun unsur-unsur kewenangan dalam suatu negara hukum, yaitu:

- a. Ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas servis publik;
- b. Merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi Negara;
- c. Sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum;
- d. Sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri;
- e. Sikap tindak itu dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang timbul secara tiba-tiba;
- f. Sikap tindak itu dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun secara hukum.³⁰

Menurut Indroharto, secara praktis kewenangan *diskresioner* administrasi negara yang melahirkan peraturan kebiJaksanaan mengandung dua aspek pokok :

- a. Kebebasan menafsirkan mengenai ruang lingkup wewenang yang dirumuskan dalam peraturan dasar wewenangnya;

²⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta; Rajawali Pers: 1990) hlm 313

²⁹ Marcus Lukman, *Eksistensi Peraturan KebiJaksanaan Dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di daerah serta Dampaknya Terhadap Pembangunan Hukum Nasional* (Bandung: Universitas Padjajaran, 1996) hlm 25

³⁰ *Ibid*, hlm 151.

Aspek pertama ini lazim dikenal dengan kebebasan menilai yang bersifat objektif.

- b. Kebebasan untuk menentukan sendiri dengan cara bagaimana dan kapan wewenang yang dimiliki administrasi Negara itu dilaksanakan. Aspek kedua ini dikenal dengan kebebasan menilai yang bersifat objektif.³¹

Mengimplementasikan kewenangan dan fungsi yang dilandasi oleh ketentuan perundang-undangan, merupakan perilaku yang harus di pertanggungjawabkan guna kepentingan tujuan hukum, yang berintikan kemanfaatan hukum, kepastian hukum serta keadilan. Demikian pula seharusnya kewenangan dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diatur oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002.

I.5.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual digunakan untuk memudahkan pemahaman dalam penulisan Tesis ini. Adapun kerangka konseptual meliputi:

- a. Penerapan adalah penerapan adalah hal, cara atau hasil³².
- b. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim disidang pengadilan.³³
- c. Asas Dominus Litis yaitu Asas Dominus Litis yaitu asas yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk memonopoli penuntutan sehingga penuntut umum berwenang melakukan setiap

³¹ Indroharto, *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*, (Jakarta; Universitas Indonesia: 1992) hlm 44.

³² Badudu J.S dan Zain, Sutan Mohammad., *Kamus Umum Bahasa. Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996) hlm. 1487.

³³ Ayat 1 Pasal 7 Undang-Undang Hukum Acara Pidana

tindakan yang berhubungan dengan penuntutan sesuai dengan pertimbangan atau kebijakannya dan atau undang-undang.

- e. Kewenangan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.

I.6. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan pengkajian ini terdiri dari 5 (*lima*) bab.

Bab I memuat uraian tentang latar belakang dilakukannya penelitian terhadap permasalahan yang akan diteliti. Bab I juga memuat tentang tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka terdiri dari Asas Dominus Litis di Lembaga Kejaksaan, Kekuasaan Penuntutan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Kekuasaan Penuntutan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Kekuasaan Penuntutan dalam Fungsi Kekuasaan Negara dan Independensi Kejaksaan di Indonesia serta Implementasi Kekuasaan Penuntutan di Negara Hukum Indonesia, membahas tentang

Bab III Metode Penelitian terdiri dari Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data.

Bab IV Penerapan Asas Dominus Litis Pada Kejaksaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia terdiri dari Eksistensi Asas Dominus Litis di Lembaga Kejaksaan, Kedudukan Jaksa pada Kejaksaan dan Jaksa pada KPK Dalam Asas Dominus Litis dan Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan serta Upaya Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan terhadap dualisme kewenang penuntutan yang dimiliki oleh jaksa pada KPK.

Penulisan tesis ini diakhiri oleh Bab V, yaitu Bab Penutup. Bab Penutup memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu dan saran-saran agar kedudukan Jaksa selaku *dominus litis* dianut kembali dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar sistem peradilan pidana Indonesia mampu mewujudkan hubungan yang sinergis

antar aparat penegak hukum dalam rangka melaksanakan tugas penegakan hukum yang mampu menjamin terwujudnya kepastian hukum dan keadilan.

